



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 517 /UN21/KPT/2019

TENTANG

PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN MIPA
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan disertasi mahasiswa pada Program Doktor Pendidikan MIPA Program Pascasarjana Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, perlu ditetapkan pembimbing disertasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Disertasi Mahasiswa pada Program Doktor Pendidikan MIPA Pascasarjana Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 19 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor 042.01.2.400950/2019 tanggal 5 Desember 2018;
2. Surat Ketua Program Doktor Pendidikan MIPA Nomor B/29/UN21.17.2.2/TD.06/2019 tanggal 11 Februari 2019, perihal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;
3. Surat Direktur Pascasarjana Universitas Jambi Nomor B/58/UN21.17/TD.06/2019 tanggal 20 Februari 2019, perihal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN MIPA PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Menetapkan Pembimbing Disertasi Mahasiswa pada Program Doktor Pendidikan MIPA Pascasarjana Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium apabila melampaui perhitungan Beban Kerja Pembimbing Utama sebesar Rp. 1.000.000,-/Mahasiswa dan Pembimbing Pendamping Rp. 850.000,-/Mahasiswa

KEDUA : Pembimbing Disertasi pada Program Doktor Pendidikan MIPA Pascasarjana Universitas Jambi bertugas membimbing sesuai dengan disiplin ilmu yang ada pada Program Doktor Pendidikan MIPA Pascasarjana Universitas Jambi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor 042.01.2.400950/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KEEMPAT : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.

LIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester genap tahun akademik 2018/2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal

01 MAR 2019

REKTOR,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 196202281989021002

MENGESAHKAN
DENGAN FOTOKOPI SESUAI DENGAN ASLINYA



M. Dwi Wiwik Ernawati, M.Kes
NIP. 196508291992032001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 517 / UN21 / KPT / 2019

TANGGAL : 01 MAR 2019

TENTANG : PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN MIPA PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

No	Mahasiswa/NIM	Pembimbing Disertasi	Jabatan Pembimbing	Judul Disertasi
1	2	3	4	5
	Eka Sastrawati/ P3A514011	Prof. Dr. M. Rusdi, M.Sc NIP. 19701231 199403 1 005	Promotor	Desain pembelajaran matematika berbasis metakognisi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.
		Dr. Kamid, M.Si. NIP. 19660904 199203 1 002	Co-Promotor I	
		Dr. Jefri Marzal, M.Sc NIP. 19680602 199303 1 004	Co-Promotor II	



Ditetapkan di Jambi
REKTOR,



Prof. H. JOHNI MAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 196202281989021002

